



P U T U S A N
Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, perkara gugatan Ekonomi Syariah antara:

CUT NONA SARI, NIK 1174125608790005, tempat/tanggal lahir, Langsa/18 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan TM Bachrum RT Ujong Blang, Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 4/SK/1/2024 tanggal 4 Januari 2024 memberi kuasa kepada **H. A. Muthallib Ibr, S.E., S.H., M.Si., M. Kn dan Zaid Al Adawi, S.H** Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa, beralamat di Jalan Syiah Kuala Nomor 10, Simpang 4 Remi, Kota Langsa, Provinsi Aceh, alamat domisili elektronik pada alamat email: Thallibadv@gmail.com, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan.

1. **KEPALA KANTOR CABANG PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK, KCP LANGSA 1**, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 20-22, Kelurahan Gampong Jawa Muka, Kota Langsa, Provinsi Aceh, 24354;
2. **KEPALA KANTOR PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK, AREA RETAIL COLLECTION, RESTRUCTURING AND**

Halaman. 1 dari 13 Hal. Putusan. No.26/Pdt.G/2023/MS.Aceh



RECOVERY LHOKSEUMAWE, beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan No. 25 E, Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhouksemauwe, Provinsi Aceh, 24351;

Dalam hal ini menugaskan/memberi Kuasa kepada **Muyassar dkk**, Para Legal Officer pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Region Office Aceh, Area/Retail Collection Restructuring & Recovery Officer dan Account Maintenance Staff pada Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Lhouksemauwe, berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 34/SK/4/2023 tanggal 5 April 2023, alamat domisili elektronik pada alamat email: muyassar217@gmail.com dahulu **Tergugat I** dan **Tergugat II** sekarang **Terbanding I** dan **Terbanding II**;

3. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) LHOKSEUMAWE**, beralamat di Jalan Teuku Hamzah Bendahara, Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhouksemauwe, Provinsi Aceh. Dalam hal ini menugaskan/memberikankuasa kepada **Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dkk** sebagai Tim Advokasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh dan KPKNL Lhouksemauwe, berdasarkan surat tugas tanggal 10 April 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 44/SK/5/2023 tanggal 24 Mei 2023, alamat domisili elektronik pada alamat email: tubankum1@gmail.com dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan

Halaman. 2 dari 13 Hal. Putusan. No.26/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi:

1. Menolak gugatan provisi Penggugat;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Putusan Sela Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs. tanggal 6 Juni 2023 tidak berkekuatan hukum dan tidak berharga;
3. Mengangkat Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs tanggal 22 November 2023;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 21.510.000.00,-(dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk selanjutnya disebut Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III secara elektronik masing-masing pada tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon

Halaman. 3 dari 13 Hal. Putusan. No.26/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs tertanggal 29 Desember 2023;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum kerana membuat kebijakan dan memerintah Penggugat/Pembanding untuk menyeter cicilan kredit ke rekening Escrow Nomor 7179370128 atas nama Cut Nona Sari sejumlah Rp127.700.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) namun tidak jelas penggunaannya;
3. Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II untuk mengembalikan uang Pembanding/Penggugat yang ditampung dalam Rekening Escrow BSI Nomor 7179370128 atas nama Cut Nona Sari sejumlah Rp127.700.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat III/Terbanding III terhadap Objek *a quo* berdasarkan surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe Nomor 5.123/KNL 0102/2023 tertanggal 07 Februari 2023;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum menjadi objek lelang terhadap:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 197 m2 berikut bangunan Ruko di atasnya, SHM 494 a.n Cut Nona Sari terletak di Desa Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa Propinsi Aceh (d/h Nanggroe Aceh Darussalam:
 - 5.2. Sebidang tanag seluas 708 m2, berikut bangunan kos di atasnya, SHM No528 an Olly Firdiasyah SE, terletak di Desa Paya Bujuk Seulemak Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Propinsi Aceh (d/h

Halaman. 4 dari 13 Hal. Putusan. No.26/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanggroe Aceh Darussalam:

- 5.3. Sebidang tanah seluas 433 m2 berikut bangunan Rumah tinggal diatasnya, SHM 1167 an Olly Firdiasyah SE terletak di Desa Paya Bujok Seulemak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Propinsi Aceh
- 5.4. Sebidang tanah seluas 387 m2 berikut bangunan Rumah diatasnya, SHM No 301 an Cut Nona Sari, terletak di Desa Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh (d/h Nanggroe Aceh Darussalam:
6. Menghukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III untuk membayar segala perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III masing-masing pada tanggal 16 Januari 2024 dan Terbanding I dan Terbanding II telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding) pada tanggal 22 Januari 2024, sedangkan Terbanding III telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding) pada tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara elektronik masing-masing pada tanggal 6 Februari 2024, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sedangkan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah melaksanakan *inzage* secara elektronik masing-masing pada tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 22 Februari 2024 dalam register perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 Januari 2024 terhadap putusan Mahkamah

Halaman. 5 dari 13 Hal. Putusan. No.26/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Syar'iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga Pembanding dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

A.DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk "memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan kegiatan apapun atas objek perkara dan/atau setidaknya

Halaman. 6 dari 13 Hal. Putusan. No.26/Pdt.G/2023/MS.Aceh



menunda pelaksanaan pelelangan atau pengosongan objek perkara sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan sebagian amar putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa *a quo* yang menyatakan menolak gugatan provisi Pembanding, namun tidak sependapat dengan pernyataan tentang sita jaminan ditempatkan dibagian “dalam provisi”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tentang provisi pada pokoknya memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan kegiatan apapun atas objek perkara dan/atau setidaknya tidak menunda pelaksanaan pelelangan atau pengosongan objek perkara sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun setelah dipelajari bahwa gugatan provisi Pembanding tersebut sudah termasuk materi pokok perkara dan harus dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian secara hukum gugatan provisi Pembanding tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

B. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara *a quo* yang menolak eksepsi Terbanding I dan Terbanding II, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II mengajukan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) bersamaan dengan jawabannya dalam pokok perkara. Mahkamah Syar'iyah Langsa telah memberikan pertimbangan dengan amarnya menolak eksepsi Terbanding I dan Terbanding II sebagaimana amar putusan tersebut di atas;

Halaman. 7 dari 13 Hal. Putusan. No.26/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa secara hukum pada dasarnya yang bersengketa adalah Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II mengenai suatu Aqad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah disebabkan Pembanding telah wanprestasi terhadap aqad tersebut maka Terbanding I dan Terbanding II berhak untuk memohon lelang melalui Terbanding III terhadap agunan yang diagunkan Pembanding untuk melunasi kewajiban Pembanding. Dengan demikian yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II serta Terbanding III yang ikut dalam pelelangan agunan yang menjadi objek dari Aqad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah tersebut, dengan tidak ditariknya pemenang lelang sebagai pihak tidak menyebabkan perkara ini kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Terbanding I dan Terbanding II patut untuk ditolak. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan tepat dan benar, sehingga patut untuk dipertahankan;

C. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III terhadap objek *a quo*;
3. Menyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum menjadi objek lelang atas Sebidang Tanah dan Bangunan yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 494/Seulalah Baru, sebidang Tanah dan Bangunan yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 528/Paya Bujuk Seulemak, sebidang Tanah dan Bangunan yang tercantum di dalam Sertifikat Hak

Halaman. 8 dari 13 Hal. Putusan. No.26/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Milik Nomor 1167/Paya Bujuk Seulemak dan sebidang Tanah dan Bangunan yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 301/Gampong Tengah;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan sebagaimana tersebut pada point 5 (5.1 sd 5.9) petitum gugatan Pembanding adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*)
5. Menetapkan jumlah keseluruhan nilai pinjaman yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp1.810. 317.919,7;
6. Menetapkan jumlah kewajiban pembayaran angsuran kredit Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp.10.000.000,- per bulan, sampai terpenuhinya semua jumlah kewajiban pembayaran hutang Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.1.810. 317.919,7;
7. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membatalkan pelaksanaan lelang pada objek perkara *a quo*;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Penggugat yang menjadi objek lelang *a quo* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 5.147.700.000,-
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp127.700.000,- yang ditampung dalam Rekening Escrow/Rekening Penampungan Tergugat I dan/atau Tergugat II secara penuh dan seketika;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- per hari setiap keterlambatan atau lalai dalam memenuhi dan menjalankan putusan perkara ini sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij*

Halaman. 9 dari 13 Hal. Putusan. No.26/Pdt.G/2023/MS.Aceh



voorraad) terhadap putusan ini;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah mengajukan jawaban, replik, duplik dan pembuktian serta Mahkamah Syar'iyah Langsa telah memutuskan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa, namun semua rangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat menguatkan dalil-dalil alasan gugatan Pembanding, namun sebaliknya Terbanding telah mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil bantahannya sehingga dapat melemahkan dalil-dalil gugatan Pembanding, oleh karena itu pokok perkara gugatan Pembanding tidak terbukti dan tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan, sehingga gugatan Pembanding dalam pokok perkara patut dinyatakan ditolak. Dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa *a quo* patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan Pembanding telah ditolak, maka sita jaminan yang telah diletakan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara *a quo* diperintahkan untuk diangkat kembali dan dinyatakan sita jaminan tersebut tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa susunan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa *a quo* mencantumkan pernyataan sita di dalam bagian provisi, maka dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pencantuman sita itu seharusnya pada bagian pokok perkara, dengan demikian Mahkamah

Halaman. 10 dari 13 Hal. Putusan. No.26/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Syar'iyah Aceh perlu memperbaiki susunan amar putusan tersebut dengan mencantumkan tentang sita pada bagian pokok perkara selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup beralasan untuk menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs tanggal 29 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* dengan perbaikan susunan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs tanggal 29 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* dengan perbaikan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

B. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

C. Dalam Pokok Perkara:

Halaman. 11 dari 13 Hal. Putusan. No.26/Pdt.G/2023/MS.Aceh



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Putusan Sela Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs tanggal 6 Juni 2023 tidak berkekuatan hukum dan tidak berharga;
 3. Memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan pada tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor Pen. 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs tanggal 22 November 2023;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp21.510.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriah oleh kami **Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Mawardi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Halaman. 12 dari 13 Hal. Putusan. No.26/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Indra Suhardi, M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Mawardi

Rincian biaya perkara tingkat banding:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman. 13 dari 13 Hal. Putusan. No.26/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)